

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI DI AREA ZEBRA CROSS MENURUT UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN¹

Oleh :

Wulan Maria Imelk Roeroe²

Debby Telly Antow³

Elko Lucky Mamesah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan *zebra cross* bagi pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di *zebra cross*. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penggunaan *zebra cross* bagi pejalan kaki dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menekankan pentingnya pejalan kaki dalam lalu lintas. Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan *zebra cross* sebagai tempat yang aman untuk menyeberang jalan. Pejalan kaki juga memiliki kewajiban untuk menggunakan *zebra cross* dan fasilitas penyeberangan lainnya yang telah disediakan untuk mereka demi keselamatan pribadi dan kelancaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur bagi pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyeberang di *zebra cross*. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang termuat dalam UU, mencakup pelanggaran bagi yang tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki di *zebra cross* dan pelanggaran lampu lalu lintas. 2. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di *zebra cross* merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan hak-hak pejalan kaki. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di *zebra cross* adalah upaya yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pejalan Kaki, Zebra Cross*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisi tentang peraturan dalam berlalu lintas. Undang-Undang ini bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berlalu lintas dan penggunaan fasilitas jalan. Undang-Undang tersebut memandang angkutan jalan selaku komponen dari upaya kesejahteraan masyarakat guna mempermudah pejalan kaki dalam berpindah tempat.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di segala bidang diantaranya ekonomi dan sosial. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, dimana masyarakat begitu membutuhkan angkutan jalan untuk beraktifitas kemana saja. Adapun yang termasuk dalam jenis transportasi darat adalah mobil, sepeda motor, sepeda, bus, angkutan umum, kereta api, dan lain-lain. Mobil dan motor merupakan contoh alat transportasi yang paling banyak kita jumpai di jalan raya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa alat transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama mobil.

Pemakai alat transportasi tersebut dari berbagai macam golongan, baik dari golongan ekonomi tinggi sampai rendah, maupun dari yang muda sampai yang tua. Dalam pemakaian alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang yang memiliki kendaraan sendiri lebih suka memakai kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, hal tersebut disebabkan karena kendaraan pribadi dinilai relatif praktis, efisien, dan ekonomis.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pada bagian 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 ayat (32) berbunyi "Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan". Lalu lintas memiliki makna yang luas, mencakup lalu lintas udara, laut, dan darat. Lalu lintas darat mencakup lalu lintas rel dan jalan raya. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan⁵.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan dalam mendukung perkembangan pembangunan sebagai bagian dari upaya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101416

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁵ Ramly O. Sasambe, (2016), *Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian*, Vol 5 no 1, Jurnal Unsrat, hlm. 82

memajukan kesejahteraan umum. Keamanan lalu lintas dan perlindungan terhadap pejalan kaki juga merupakan hal yang sangat penting dalam mobilitas perkotaan yang terus berkembang. Seiring dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dalam menjalankan aktivitas, pejalan kaki adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan di jalan raya. Rasa aman harus dirasakan oleh penikmat jalan raya khususnya pejalan kaki dalam melakukan aktifitas di jalan raya. Salah satu upaya untuk membuat jalan lebih aman bagi pejalan kaki adalah dengan adanya zebra cross sebagai tempat penyeberangan.

Permasalahan di bidang transportasi mulai dari kemacetan jalan, pelanggaran lalu lintas hingga masyarakat yang kurang taat terhadap aturan berlalu lintas, terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin di masyarakat. Sikap tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan di jalan raya yang dapat merugikan pengguna jalan seperti pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis bahwa zebra cross atau tempat penyeberangan jalan termasuk dalam fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantara fasilitas lainnya yaitu trotoar, lajur sepeda, halte, dan fasilitas khusus penyandang cacat dan untuk masyarakat usia lanjut. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis ini, sudah semestinya dalam diri masyarakat adanya kesadaran akan tertibnya berlalu lintas, tidak hanya dengan patuh undang-undang tetapi kesadaran yang mewajibkan sebuah hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kesadaran hukum masyarakat juga dapat dilihat dari cara masyarakat mematuhi aturan berlalu lintas. Pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki dan pengguna sepeda merupakan pengguna jalan yang berpotensi melanggar aturan berlalu lintas karena kurangnya kesadaran hukum. Kurang memperhatikan aturan-aturan berlalu lintas, sehingga menjadi terbiasa dalam melanggar aturan. Padahal adanya aturan dalam berlalu lintas dimaksudkan agar setiap pengguna jalan memiliki etika dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan.

Di jalan raya, pejalan kaki sering menghadapi risiko seperti kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas, kurangnya infrastruktur penyeberangan yang aman, dan pengemudi yang tidak mengetahui dan menyadari

hak pejalan kaki. Dalam Operasi Patuh 2023, Kepolisian Republik Indonesia mencatat pelanggaran lalu lintas sebanyak 29.211 kasus, juga teguran terhadap 242.836 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mayoritas dilakukan oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor.⁶ Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki di jalan raya, diperlukan perlindungan hukum bagi pejalan kaki. Perlindungan hukum yang memadai bagi pejalan kaki bukan hanya memberikan hak-hak mereka tetapi juga adanya upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Peraturan Daerah Kota Manado No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Tertib Lalu Lintas dan Jalan, Pasal 8 ayat (2) berisi "Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan."

Terdapat beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara bermotor, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki yaitu seperti melanggar lampu merah, berkendara dengan kecepatan tinggi, mengantuk, menggunakan ponsel saat mengemudi, serta menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, pejalan kaki juga dapat menjadi korban karena kelalaian pribadi seperti kurang berhati-hati atau tidak mematuhi aturan berlalu lintas dengan mengabaikan marka jalan yang ada. Kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas penyeberangan atau zebra cross sangat dibutuhkan dalam diri pejalan kaki. Pejalan kaki sebagai penikmat jalan raya yang berada dalam posisi rentan diharapkan lebih berhati-hati terhadap peraturan lalu lintas. Adanya peraturan dan fasilitas khusus untuk pejalan kaki bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan di jalan raya.

Hal tersebut selain mengurangi risiko kecelakaan, kepatuhan pejalan kaki terhadap aturan berlalu lintas dan penggunaan fasilitas penyeberangan yang telah disediakan bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan kelancaran dalam berlalu lintas, sehingga tujuan pembuatan aturan berlalu lintas dapat tercapai. Penggunaan fasilitas penyeberangan juga mencerminkan etika yang baik dari pejalan kaki saat berlalu lintas. Dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia, pejalan kaki akan memiliki kepastian

⁶ Dicky Kurniawan, *Operasi Patuh 2023: 29 Ribu Pelanggar Lalu Lintas Kena Tindak*, [Operasi Patuh 2023: 29 Ribu Pelanggar Lalu Lintas Kena Tindak - Otomotif Tempo.co](#), diakses pada 5 Desember 2023 pukul 12.45 WITA

hukum yang lebih baik jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.

Contoh kasus kecelakaan yang terjadi saat pejalan kaki menyeberang jalan yaitu terjadi di Jalan Piere Tendean di depan Manado Town Square, pada tanggal 25 Maret 2016. Kejadian sekitar pukul 19.10 WITA. Mikrolet jalur Malalayang-Pasar 45 yang dikendarai Ale dengan nomor polisi DB 1552 MK. Menabrak tiga pejalan kaki dan dua mobil mikrolet lainnya dengan nomor polisi DB 4193 AH dan DB 1501 LK. Korban yaitu pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, nenek terjepit dan kakek berada di kolong mikrolet serta pejalan kaki lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat dan juga pengendara kendaraan bermotor untuk sadar pentingnya patuh dan taat berlalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 287 ayat (1) menuliskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Pada ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan *zebra cross* bagi pejalan kaki menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di *zebra cross*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Zebra Cross bagi Pejalan Kaki menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berjalan kaki dapat dianggap sebagai cara transportasi pertama yang dikenal manusia. Ketika manusia pertama kali ingin berpindah tempat, mereka melakukannya dengan berjalan kaki. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai

memanfaatkan tenaga hewan, hingga akhirnya berkembang menjadi berbagai kendaraan seperti yang ada saat ini.

Perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, tertulis “Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur berbagai hal berkenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi implementasinya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

A. Kelebihan

1. Komprehensif, UU ini mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan secara rinci, termasuk manajemen lalu lintas, prasarana jalan, kendaraan, pengemudi, pendidikan, dan penegakan hukum. Hal ini memberikan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan.
2. Fokus pada Keselamatan, UU ini menekankan pentingnya keselamatan lalu lintas, baik untuk pengendara maupun pejalan kaki, dengan mengatur standar teknis kendaraan, persyaratan pengemudi, dan penegakan hukum yang tegas.
3. Partisipasi Masyarakat, UU ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pengawasan dan pemberian masukan kepada pemerintah.
4. Pemanfaatan Teknologi, UU ini mengakomodasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Kekurangan

1. Implementasi yang Kurang Optimal. Meskipun UU ini komprehensif, implementasinya sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, atau koordinasi antar lembaga.
2. Penegakan Hukum yang Lemah. Meskipun sanksi telah diatur dengan jelas, penegakan hukum masih menjadi tantangan. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga menurunkan efektivitas UU ini.
3. Infrastruktur yang Tidak Merata. Kualitas dan ketersediaan prasarana jalan dan fasilitas penunjang masih bervariasi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan UU ini.
4. Kurangnya Edukasi. Pendidikan dan pelatihan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan masih kurang memadai, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat perubahan tentang beberapa pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya Pasal 19 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diubah menjadi:

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.

- (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

Adanya perubahan tersebut membuat masyarakat seharusnya dapat lebih merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas yang ada di jalan raya khususnya bagi pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki adalah merupakan seluruh prasarana dan sarana yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki dibedakan menjadi:⁷

- a. Fasilitas Utama yakni berupa jalur pejalan kaki, misalnya: penyeberangan (baik yang sebidang maupun yang tidak sebidang), trotoar, dan lain sebagainya;
- b. Fasilitas Pendukung berupa segala sarana pendukung, misalnya: lapak tunggu, lampu penerangan, rambu, marka, papan informasi pagar pembatas, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/shelter, fasilitas telepon umum, dan lain sebagainya;

Pengaturan penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki merupakan salah satu hal yang di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Pejalan kaki adalah unsur penting dalam lalu lintas, namun keberadaannya sering kali terlupakan dalam bagian dari pergerakan di jalan raya, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 104 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menguraikan “Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
- b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus lalu lintas;
- d. Memperlambat arus lalu lintas;
- e. Mengalihkan arah arus lalu lintas;
- f. Menutup dan membuka arus lalu lintas.

Dalam hal ini sudah sepatutnya aparat kepolisian melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk adanya ketertiban dan kelancaran

⁷ Natalia Tanan, Sony Wibowo, Nuryani Tinumbua, (2017), *Pengukuran Walkability Index pada Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan*, vol 34 no 2, Jurnal Jalan Jembatan, hlm 116.

dalam berlalu lintas begitu pun dengan pengguna jalan diwajibkan mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan yang ada agar terciptanya keamanan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Untuk memahami lebih dalam tentang lalu lintas, penting untuk mempelajari poin-poin dari UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 2 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, Pasal 1 angka 11 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Ruang Lalu Lintas Jalan adalah infrastruktur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang yang terdiri dari jalan dan fasilitas jalan.

Pada pasal 3 UU LLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari UU LLAJ, yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancar yang ditempuh melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum bagi penetapan dan penggunaan zebra cross. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pejalan kaki serta pengemudi kendaraan bermotor dalam konteks penggunaan zebra cross. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan dapat tercipta disiplin berlalu lintas yang lebih baik dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya, khususnya yang melibatkan pejalan kaki. Undang-undang ini juga mengatur mengenai aturan dan tata cara yang harus diikuti oleh pejalan kaki ketika

menggunakan zebra cross. Penetapan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan antara kendaraan dan pejalan kaki.

Setiap masyarakat sebagai pejalan kaki mempunyai hak untuk tidak terancam nyawa. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur juga mengenai hak dan kewajiban para pejalan kaki. Terkait dengan zebra cross sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki memiliki kewajiban untuk:

- a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. Menyebrang di tempat yang telah ditentukan.

Pengaturan penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, zebra cross dianggap sebagai penyeberangan resmi yang diberikan kepada pejalan kaki untuk menggunakan zebra cross ketika hendak menyeberang jalan, dan pengemudi kendaraan diwajibkan memberikan prioritas kepada mereka.

Pasal 131 ayat (2) “Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib mendahulukan pejalan kaki yang telah mulai menyeberang jalan dari Zebra Cross.” Pasal ini menegaskan bahwa pengemudi harus selalu memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang ingin menyeberang di zebra cross. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tertulis “Pengemudi kendaraan bermotor wajib memberikan prioritas kepada pejalan kaki pada waktu melintasi jalan di tempat penyeberangan pejalan kaki.” Pasal ini mengatur kewajiban pengemudi untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross atau tempat penyeberangan lainnya. Pasal 106 ayat (4) huruf b tertulis “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas, Gerakan Lalu Lintas, Berhenti dan Parkir, serta petunjuk yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Agar fungsi zebra cross optimal dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan ruang lalu lintas, pembuatan tempat penyeberangan harus mempertimbangkan jarak pandang yang berbeda untuk setiap pengendara di jalan-jalan tertentu. Jarak pandang di jalan lurus dan datar dibandingkan di tikungan, tanjakan, dan turunan. Zebra cross tidak diperbolehkan di tikungan, di jalan menurun dan menanjak. Selain

⁸ Edy H. Gurning, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/> diakses pada 29 Juli 2024 pukul 18.15 WITA

memperhatikan jarak pandang yang pendek, juga perlu mempertimbangkan kecenderungan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi yang membahayakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Untuk dapat berfungsi dengan baik, zebra cross harus dibuat dengan hati-hati. Ukuran, warna, dan lokasi semuanya merupakan komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas serta pengendalian arus lalu lintas.⁹

Sebagai pengguna jalan, sudah seharusnya masyarakat memiliki jaminan atas rasa aman dan nyaman saat berada jalan raya, baik para pengendara maupun pejalan kaki. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk mengadakan aturan-aturan serta perawatan dan pengawasan sehingga jalan tetap dalam kondisi baik dan para pengguna jalan dapat menikmati fasilitas jalan sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Perilaku yang diharapkan dari pejalan kaki saat menyeberang jalan di zebra cross sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Berikut adalah perilaku yang diharapkan pejalan kaki saat ingin menyeberang di zebra cross:

- a. Menyeberanglah di zebra cross yang dilengkapi rambu atau jembatan penyeberangan.
- b. Jangan tunjukkan bahasa tubuh yang ragu-ragu. Diharapkan sikap tegas dan cepat jika ingin menyeberang jalan juga perhitungkan langkah kita untukantisipasi kecepatan mobil dan motor yang akan lewat.
- c. Melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan kondisi jalan cukup aman untuk menyeberang.
- d. Bila menyeberang di malam hari, sebisa mungkin menyeberanglah di tempat yang terang.
- e. Tidak Menggunakan Ponsel saat menyeberang. Pejalan kaki sebaiknya tidak menggunakan ponsel atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian.
- f. Memberi Isyarat dengan Jelas. Pejalan kaki bisa memberikan isyarat kepada pengemudi

untuk menunjukkan niat mereka menyeberang.¹⁰

Selain perilaku pejalan kaki, perlu diperhatikan juga perilaku pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan, tertulis dalam Pasal 106 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
- b. Wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
- c. Wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
- d. Mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki pesepeda¹¹

Kehidupan dalam bermasyarakat, tertib hukum bukan hanya berasal dari kesadaran individu akan kewajiban untuk menaati hukum, tetapi juga dari kesadaran akan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam masyarakat yang demokratis, keyakinan bahwa tertib hukum tercipta bukan hanya dari kesadaran warga negara akan kewajibannya untuk mematuhi undang-undang, tetapi juga dari kesadaran akan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Kepatuhan terhadap hukum pada dasarnya adalah bagian dari proses penegakan hak, yang bukan merupakan kewenangan pejabat pemerintah yang sedang berkuasa, melainkan hak yang diberikan kepada masyarakat.

Ketertiban lalu lintas diartikan sebagai situasi di mana setiap pengguna jalan bertindak sesuai dengan kewajiban dan hak mereka. Menurut Pasal 1 ayat (32) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tertib lalu lintas adalah “Keadaan berlalu lintas yang secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.” Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan tanggung jawab Bersama. Untuk mendukung keselamatan lalu lintas, diperlukan kesadaran dari semua pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban tersebut.

Semua pengguna jalan baik pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan harus dan wajib melakukan segala kewajiban dalam berlalu lintas. Apabila tidak dapat dijatuhkan sanksi. Dalam Pasal 287 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

⁹ Tasya Bella Pratiwi dan Amad Sudiro, (2023), *Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, vol 8 no 3, Jurnal Ilmiah Indonesia, hlm. 2547

¹⁰ Admin, *Cara Menyeberang Jalan yang Baik* <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/cara-menyebang-jalan-yang-baik-82> diakses pada 22 Mei 2024 pukul 20.15 WITA

¹¹ Elfrida Ade Putri, (2020), *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Purwokerto, CV. Pena Persada, hlm. 7

yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pengemudi kendaraan yang tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki.

Pasal 287 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sanksi bagi Pelanggaran Lampu Lalu Lintas di Zebra Cross.

Sanksi bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan karena kelalaian di zebra cross termuat dalam Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ayat (1) “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).” Ayat (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Ayat (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Sanksi bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan karena kesengajaan termuat dalam pasal 311 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang dengan sengaja mengemudi kendaraan yang terbukti ada unsur Kesengajaan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di Pidana dengan Pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang di Pidana paling lama Pidana Penjara paling lama Dua tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang dipidana penjara paling lama Empat tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan Pidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selain dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki, yaitu:

- A. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993 telah mengatur pejalan kaki mendapat beberapa fasilitas:
 - a. Zebra cross adalah fasilitas penyeberangan jalan dengan garis-garis hitam putih yang menyerupai warna hewan zebra di jalan.
 - b. Jembatan penyeberangan pejalan kaki merupakan fasilitas yang paling aman untuk menyeberang jalan karena pejalan kaki terpisah dari kendaraan lain.
 - c. Terowongan penyeberangan merupakan fasilitas penyeberangan berupa terowongan bawah tanah.
- B. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda ini mengatur hak pejalan kaki yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) “Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Dalam pasal 9 ayat (2) tertulis “Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.”

B. Perlindungan Hukum terhadap Kecelakaan Pejalan Kaki di Zebra Cross

UU LLAJ mengatur segala hak dan kewajiban pengguna jalan, serta perbuatan yang dilarang bagi pengguna jalan, sampai dengan sanksi pidana. Walaupun sudah ada aturannya, tidak dapat dipungkiri masih ada pengguna jalan yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama pengguna jalan lainnya.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi para korbannya seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan.

Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian yang tidak diduga sebelumnya, dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka, atau, kematian. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Terkadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian.

Kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut:¹²

1. Klasifikasi berat
Apabila terdapat korban yang meninggal (meskipun hanya satu orang) dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau ringan.
2. Klasifikasi sedang
Apabila tidak terdapat korban yang meninggal namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat.
3. Klasifikasi ringan
Apabila tidak terdapat korban yang meninggal dan luka-luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja.
4. Klasifikasi lain-lain (Kecelakaan dengan kerugian materi saja)
Apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, sedangkan yang ada hanya berupa kerugian material saja baik berupa lingkungan, atau berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, ataupun fasilitas lainnya.

Persoalan-persoalan mengenai lalu lintas ini harus bisa segera ditangani dan tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja, mengingat efek yang ditimbulkan atas persoalan lalu lintas ini dapat menimbulkan masalah-masalah lainnya yang akan semakin meluas. Permasalahan tentang lalu lintas ini tentu saja tidak ada satu pihak pun yang berharap dan menginginkan kondisi seperti ini, baik dari sisi penyelenggara pelayanan publik (pemerintah atau swasta) maupun pengguna layanan publik tersebut (masyarakat). Oleh karena itu, kedua pihak secara bersama-sama memiliki kewajiban untuk turut menciptakan kondisi yang

diharapkan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Aktivitas lalu lintas tidak hanya dilalui oleh kendaraan bermotor saja. Aktivitas lalu lintas juga dilalui oleh pejalan kaki sehingga perlu adanya perlindungan terhadap pejalan kaki. Adanya hak perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki harus diperhatikan, baik perlindungan berupa fasilitas pendukung dan perlindungan lainnya. Beberapa fasilitas tersebut juga memiliki fungsi terhadap pejalan kaki, yang dalam hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap pejalan kaki, jika terdapat fasilitas yang disalahgunakan akan membahayakan pejalan kaki dan berpengaruh terhadap pengguna jalan lain.

Pemerintah memberikan peraturan mengenai hak pejalan kaki sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Dasar hukum yang mengatur tentang pengguna jalan dan pejalan kaki terlampir dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan kesalahan seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia, meskipun aspek kendaraan dan jalan juga berperan. Kesalahan ini seringkali terjadi karena kelalaian dalam berlalu lintas, meskipun terkadang kesalahan tersebut bisa disengaja oleh pengemudi.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas tidak sedikit, baik korban yang menderita luka ringan, luka berat sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas darat. Korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian dan penderitaan yang dialami dikarenakan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan adanya korban, maka korban kecelakaan lalu lintas seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat repressif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

¹² Supiyono, (2018), *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*, Polinema Press, Malang, hlm. 8

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

Dari berbagai kasus yang dialami para pejalan kaki, apabila korban kecelakaan mengalami luka berat, maka pengemudi dan/atau pemilik kendaraan wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan. Bantuan tersebut diberikan kepada korban atau keluarganya atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak hanya mengenai penggolongan kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga telah secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian ke Empat Bab XIV tentang Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa:

- a. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi;
- b. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan

gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah di Pasal 238 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan;
- b. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas

Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Selanjutnya dalam Pasal 231 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor, dalam Pasal 232 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pula bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Naning Ramdlon, (1983), *Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 23

Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur unsur-unsur pasal pidana kecelakaan lalu lintas yang sifatnya kondisional, sifat kondisional ini menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dalam mengumpulkan alat bukti di lapangan. Penyidik harus dapat menggambarkan kronologis kecelakaan lalu lintas dengan berdasarkan saksi dan bukti untuk menemukan unsur kesalahan dari pedestrian yang menyebrang di jalan, jadi tidak serta merta penyidik harus selalu mengkriminalisasikan pengendara saja dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum terhadap pejalan kaki di zebra cross memerlukan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum menjadi kunci dalam perlindungan pejalan kaki. Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam memastikan pengemudi mematuhi aturan dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross. Proses hukum juga memungkinkan korban kecelakaan agar mendapatkan haknya berdasarkan peraturan yang mengatur.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat melalui putusan pengadilan untuk dapat dipidana kurungan, penjara, dan/atau denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.¹⁴

Korban dari kecelakaan lalu lintas memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 359 ayat 1 berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum bagi setiap undang-undang yang ada menerangkan bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warganya. Pasal 28D (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan agar lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta dilapangan, sering kali menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum secara optimal yang diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas, baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Faktor kelalaian manusia (*human error*) juga menjadi penyebab utama dari tingginya kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa kendaraan tiba-tiba menyalip tanpa membunyikan klakson, mengemudi dalam kecepatan tinggi serta beberapa kasus pengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan. Terhadap penyelesaian kasus yang menggunakan penerapan hukum tersebut, tentunya menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku kepada korban.

Pasal 239 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah mendirikan perusahaan asuransi negara di bidang transportasi yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja adalah lembaga asuransi yang menjalankan program

¹⁴ Adelia W. Irani, Muhammad H. Susanto, Piatur Pangaribuan, (2022), *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi*, vol 4 no 11, Jurnal Lex Suprema, hlm. 76

asuransi sosial yaitu mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 1964, serta mengelola dan menyelenggarakan pelaksanaan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964.¹⁵

Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero). Memberikan ganti rugi, santunan, bantuan kepada korban menjadi suatu praktik kebiasaan dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sebagai perusahaan asuransi sosial milik negara, Jasa Raharja bertanggung jawab memberikan santunan kepada korban kecelakaan, baik yang mengalami luka berat, ringan, hingga korban yang meninggal dunia. Santunan ini diberikan kepada korban atau ahli warisnya sebagai bentuk kompensasi untuk meringankan beban yang ditanggung akibat kecelakaan.¹⁶ Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap korban kecelakaan mendapatkan perlindungan finansial dalam situasi yang sulit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan zebra cross bagi pejalan kaki dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menekankan pentingnya pejalan kaki dalam lalu lintas. Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan zebra cross sebagai tempat yang aman untuk menyeberang jalan. Pejalan kaki juga memiliki kewajiban untuk menggunakan zebra cross dan fasilitas penyeberangan lainnya yang telah disediakan

¹⁵ Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, (2015), *Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*, vol 30 no 3, Yuridika, hlm. 390

¹⁶ Erwina Puspapertiwi dan Farid Firdaus, *Kategori Korban Kecelakaan yang Dapat Santunan Jasa Raharja dan Nominalnya*, [Kategori Korban Kecelakaan yang Dapat Santunan Jasa Raharja dan Nominalnya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) diakses pada 10 Juli 2024 pkl. 19.00 WITA

untuk mereka demi keselamatan pribadi dan kelancaran lalu lintas. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur bagi pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyeberang di zebra cross. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang termuat dalam UU, mencakup pelanggaran bagi yang tidak memberikan prioritas bagi pejalan kaki di zebra cross dan pelanggaran lampu lalu lintas.

2. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di zebra cross merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan hak-hak pejalan kaki. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah adanya ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap kecelakaan pejalan kaki di zebra cross adalah upaya yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

B. Saran

1. Edukasi terkait hak dan kewajiban dalam penggunaan zebra cross perlu ditingkatkan, baik bagi pejalan kaki maupun pengendara. Kampanye keselamatan jalan raya bisa dilakukan secara berkala melalui media masa. Meningkatkan fasilitas pendukung seperti lampu penyeberangan, rambu-rambu lalu lintas diperjelas untuk memastikan penggunaan zebra cross sesuai dengan aturan yang ada.
2. Sebaiknya aparat kepolisian lebih mempertegas para pengendara kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan berlalu lintas serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pengendara yang melanggar aturan zebra cross, serta memanfaatkan teknologi yang ada di lampu merah seperti kamera pengawas untuk memantau pelanggaran yang terjadi di area zebra cross.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- _____. (1988) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (p. 25). Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres.
- Putri, E. A. (2020). *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramdlon, N. (1983). *Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- _____. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (p. 8). Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Supiyono. (2018). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. Malang. Polinema Press.

Jurnal:

- Herdiansyah, M., & Atika, L. (2016). Pengaturan Lampu Lalu Lintas Menggunakan Pendekatan Sistem Pakar. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 242.
- Irani, A., Susanto, M., & Pangaribuan, P. (2022). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. *Jurnal Lex Suprema*, 76.
- Mubalus, S. F. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sorong dan Penanggulangannya. *Jurnal Poltek St. Paul*, 5.
- Sabrie, Y. H., & Amalia. R. (2015). *Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*. *Yuridika*, 390.
- Pratama, N. (2014). *Studi Perancangan Trotoar di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya*. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 272.
- Pratiwi, T. B., & Sudiro, A. (2023). Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2547.

- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Jurnal Unsrat*, 82.
- Setiawan, R. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 583.
- Supriyanto. (2012). Konsep The City of Pedestrian. *Jurnal Unrika*, 6-7.
- Tanan, N., Wibowo, S., & Tinumbua, N. (2017). Pengukuran Walkability Index pada Ruas Jalan di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Jalan Jembatan*, 116.

Website:

- Admin. (2015, Juni 25). *Cara Menyebrang Jalan yang Baik*. Diambil dari Dishub Buleleng Web site: <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/cara-menyebrang-jalan-yang-baik-82>
- Admin. (2022, Agustus 2). *Simak Fungsi Zebra Cross & Aturan Pemasangannya*. Diambil dari Suzuki Jagorawi: <https://suzukijagorawi.co.id/berita/simak-fungsi-zebra-cross-%26-aturan-pemasangannya> diakses pada 22 November 2023 Pukul 21.15 WITA
- Admin. (n.d.). *Ancaman di Balik Kemudi: Apa Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas?* <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lindungi-Kita>.
- Admin. (n.d.). *Jasa Raharja Lindungi Kita*. Otoritas Jasa Keuangan: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM/Article/10485>
- Ceisari, A. (2013, Januari 7). *Perancangan Interior Fashion Center dengan Tema Futuristic Style*. Diambil dari Digital Library Unikom: <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-annisaacei-29230&q=fashion%20center>
- Finaka, A. (2022, Juni). *Fungsi Zebra Cross yang Semestinya*. Diambil dari Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/fungsi-zebra-cross-yang-semestinya>
- Gurning, E. (n.d.). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. LBH Jakarta: <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>
- Kurniawan, D. (2023, Juli 21). *Operasi Patuh 2023: 29 Ribu Pelanggar Lalu Lintas Kena Tindak*. otomotif.tempo.co

<https://otomotif.tempo.co/read/1750564/operasi-patuh-2023-29-ribu-pelanggar-lalu-lintas-kena-tindak>

Online, T. H. (2023, Agustus 12). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya.* hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Puspapertiwi, E., & Firdaus, F. (2023, Agustus 25). *Kategori Korban Kecelakaan yang Dapat Santunan Jasa Raharja dan Nominalnya.* Diambil dari Kompas: [Kategori Korban Kecelakaan yang Dapat Santunan Jasa Raharja dan Nominalnya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/kategori-korban-kecelakaan-yang-dapat-santunan-jasa-raharja-dan-nominalnya)

Rangkuti, M. (2023, Agustus 2). *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh.* Diambil dari Fahum Umsu: <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 1993